

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMANFAATAN PELUANG SOPIR PICKUP DENGAN
MENCARI CEPERAN SEPULANG MENGANTARKAN
BARANG (STUDI KASUS DI DESA TEMON KECAMATAN
SAWOO KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh :

MISTRI

NIM. 210213016

Pembimbing :

AGUNG EKO PURWANA, SE, MSI.

NIP. 197109232000031002

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ʿBAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh yang bekerja untuk dirinya.¹ Dalam hukum Islam mengontrak tenaga para pekerja ini disebut dengan *ijārah*. Secara Etimologi, *ijārah* adalah **بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ** yaitu menjual manfaat.² Sedangkan secara Terminologi *ijārah* adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.³

Menurut Jumhur Ulama *ijārah* badalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Mereka melarang menyewa pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.⁴

¹ Taqiyuddin an Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al Azhar Press, 2010), 103.

² Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

³ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 69.

⁴ Syafe'i, Fiqh, 122.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh sunnah, *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat barang, pekerjaan, dan tenaga. Manfaat barang meliputi mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti mengendarai mobil, pekerjaan insinyur, dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.⁵

Al- *ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, Hadīthataupun Ijma' ulama.⁶ Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala Q.S al-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌؤَ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُؤُ
لَهُ أُخْرَى (٦)

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁷

Ayat ini merupakan dalil disyari'atkannya *ijārah*, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah Subhanahu wata'ala

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 13, terj. Kamaluddin A Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif,1987), 15.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), 153.

⁷ al-Quran, 65:6.

mbolehkan mengambil upah menyusui. Ini berarti boleh pada pekerjaan lainnya yang sejenis.⁸

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا

الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)

"Dari Ibn Umar ra. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda : berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya"(HR. Ibn Majah).⁹

Mengenai sistem pengupahan ada sebuah hadith yang memberikan penjelasan “barang siapa yang mempekerjakan pekerja, berikanlah upahnya”. Hadith ini diriwayatkan oleh Abdul al-Razaq dari Abu Hurairah dan Said al-Khudri menerangkan keabsahan akad *ijarah* dibidang ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana kita melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik industrial.¹⁰

⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, et. Taqrid Arsyad dan Abdul-Hasan (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 314.

⁹ As-shon'ani, Subulus Salam III, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 293.

¹⁰ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 192.

Akad atau transaksi kontrak kerja adakalanya merujuk pada manfaat pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja dan adakalanya merujuk pada jasa pekerja itu sendiri. Apabila transaksi tersebut merujuk pada manfaat pekerjaan tertentu maka yang menjadi obyek akadnya adalah manfaat yang dihasilkan oleh pekerjaan yang dimaksud. Contohnya mengontrak ahli batik dan desain untuk melakukan kerja tertentu. Apabila akad atau transaksi merujuk pada jasa seseorang maka objek akadnya jasa orang yang bersangkutan contoh pelayan dan buruh.

Seorang pekerja adakalanya bekerja untuk orang lain dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja dilaboratorium, kebun atau ladang orang lain dengan honorarium tertentu, atau seperti pegawai negeri di setiap instansi. Seorang pekerja adakalanya mengerjakan suatu pekerjaan tertentu untuk semua orang dengan honorarium tertentu sebagai kompensasi atas kerjanya seperti tukang sepatu dan sebagainya. Orang pertama disebut pekerja khusus karena bekerja untuk orang atau pihak tertentu saja. Sementara orang kedua disebut sebagai pekerja umum.¹¹

Pekerja Umum disebut dengan *ajīr mushtarak* dan pekerja khusus disebut dengan *ajīr khāṣṣ*. Yang dimaksud dengan pekerja khusus atau *ajīr khāṣṣ* adalah orang yang disewa untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. Jika waktunya tidak tertentu, sewa menyewa menjadi tidak sah.

¹¹ Nabhani, Sistem, 105.

Penyewa dan yang disewa mempunyai hak untuk membatalkannya, kapan ia menginginkan. Dalam *ijārah*, jika seorang *ajīr* (sewaan) menyerahkan diri kepada *musta'jir* (orang yang menyewa) untuk suatu masa tertentu, maka ia tidak mempunyai hak kecuali *ājru'l el mutsul* (bayaran serupa dengan yang semisalnya) tentang perolehan di mana ia bekerja pada masa tersebut.

Selama masa yang telah ditentukan, sewaan khusus ini tidak boleh bekerja untuk kepentingan pihak lain pada masa itu, upahnya dikurangi sesuai dengan kerjanya (di luar). Manakala ia telah menyerahkan dirinya, ia berhak memperoleh bayaran sepanjang ia tidak membantah untuk mengerjakan pekerjaan yang karenanya ia disewa (dibayar). Dia pun berhak mendapatkan bayaran penuh jika si penyewa membatalkan *ijārah* sebelum berakhirnya masa yang disepakati, selagi ia tidak uzur yang mengharuskan terjadinya fasakh. Seperti orang sewaan (*ajīr*) tidak mampu bekerja atau terserang penyakit yang menyebabkan ia tidak mungkin melakukan tugas kewajibannya.

Jika didapati adanya uzur berupa cela atau lemah, *musta'jir* boleh membatalkan *ijārah*nya. *Ajīr* (yang disewa) tidak mendapatkan bayaran kecuali untuk waktu di mana ia bekerja padanya, dan *Musta'jir* tidak berkewajiban membayar penuh.¹²

¹² Sabiq, Fiqh, 32.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah khaṣṣ*. Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksakan istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak) namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.

Namun Jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan tempat menyusunya dirumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi lain, karena penyusuan disini dinilai sebagai *ijārah khāṣṣ* (pekerja khusus). Dapat disimpulkan hukum orang yang bekerja tidak boleh selain dengan orang yang telah memberinya upah.¹³

Ijārah khāṣṣ (orang sewaan khusus) tidak ubahnya seperti wakil di mana ia sebagai orang kepercayaan tentang tugasnya, maka ia tidak berkewajiban menjamin apa-apa yang rusak kecuali dengan sengaja atau secara berlebih-lebihan. Jika dengan cara berlebih-lebihan atau dengan unsur kesengajaan ia wajib menggantinya, seperti halnya orang-orang yang diberikan amanat lainnya.

¹³ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 87.

Di zaman modern seperti saat ini semakin berkembang macam-macam pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Berbagai macam cara dapat dilakukan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Seperti di daerah Sawoo banyak orang yang bekerja menjadi sopir. Di antaranya menjadi sopir pickup yang mengangkut barang, sopir menjalankan pickup tersebut dengan akad bekerja kepada pemilik pickup. Upah sopir pickup diberikan setiap kali habis mengantarkan barang. Untuk menambah pendapatan banyak sopir yang memanfaatkan peluang dengan cara mencari ceperan (uang yang dihasilkan sopir diluar keharusan pekerjaannya) sepulang dari mengantarkan barang. Sopir pickup mencari ceperan tanpa seizin pemilik pickup. Uang hasil ceperan tersebut masuk ke dalam kantong sopir di samping upah pokok dari pemilik pickup.¹⁴

Dalam akad awal antara sopir dan pemilik pickup tidak disebutkan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan pickup. Ketika terjadi kerusakan pada pickup yang digunakan sopir untuk mencari ceperan sepulang mengantarkan barang sopir meminta uang kepada pemilik kendaraan untuk memperbaiki kendaraan. Jadi ketika terjadi kerusakan yang bertanggung jawab pemilik kendaraan. Meskipun kendaraan rusak disebabkan dari kelalaian sopir. Sopir tetap meminta uang kepada pemilik kendaraan untuk memperbaiki kendaraan yang dijalkannya.¹⁵

¹⁴ Munang, wawancara, 5 Januari 2017.

¹⁵ Sendik, wawancara, 6 Januari 2017.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengetahui status penghasilan yang diperoleh sopir Pickup yang memanfaatkan peluang dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Apakah praktik tersebut diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Peluang Sopir Pickup dengan Mencari Ceperan Sepulang Mengantarkan Barang (Studi Kasus di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap status penghasilan sopir pickup dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tanggung jawab atas kerusakan pickup saat di gunakan untuk mencari ceperan sepulang mengantarkan barang di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status penghasilan sampingan sopir pickup dari pemanfaatan peluang dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang di Desa Temon ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui praktik tanggung jawab atas kerusakan pickup saat digunakan untuk mencari ceperan sepulang mengantarkan barang di Desa Temon ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat kajian ini adalah agar sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis berharap agar kajian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Secara Teoritis

Untuk memperkaya wacana akademis dalam bidang ilmu muamalah khususnya yang membahas tentang penghasilan sampingan yang diperoleh sopir pickup dengan mencari ceperan.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi para pelaku yaitu sopir dan pemilik kendaraan

Penelitian ini diharapkan agar para pelaku yaitu sopir dan pemilik kendaraan mengerti dan menerapkan tentang penghasilan sampingan dengan mencari ceperan yang sah sesuai dengan hukum Islam.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai penghasilan sampingan yang didapatkan oleh sopir dengan mencari ceperan yang sah sesuai dengan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang menyangkut tentang *ijārah* terutama tentang penghasilan sampingan dengan cara mencari ceperan dan tanggung jawab atas kerusakan barang.

Pertama, yaitu penelitian dari Ahmad Nurul Arifin seorang penulis dari STAIN Ponorogo (2015) dengan karya ilmiah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Mebel Sandi Karya Kadipaten Babadan Ponorogo”. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah akad upah kerja karyawan di Mebel Sandi Karya Kadipaten Babadan Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu dilakukan tanpa adanya paksaan, upah yang disepakati jelas, dan pekerjaannya juga jelas. Sistem pengupahan kerja karyawan di Mebel Sandi Karya Kadipaten Babadan Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena pengupahan dilakukan berdasar atas kesepakatan kedua belah pihak,

antara pihak majikan dan karyawan tidak ada yang dirugikan, dan dilakukan dengan ikhlas dan saling ridho.¹⁶

Yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Shofiana Eka Aulia seorang penulis dari STAIN Ponorogo (2014) dengan karya yang berjudul “Tinjauan *fiqh ijārah* terhadap mekanisme Pengupahan Penebang Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi”. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah akad pekerja penebang pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan syarat dan rukun akad, yaitu adanya dua orang yang berakad dengan syarat baligh, berakal dan cakap bertindak, akad itu diizinkan oleh syara’, jenis pekerjaan jelas, dan manfaat dari pekerjaan itu jelas. Sistem penetapan besarnya upah telah sesuai dengan *fiqh ijārah* karena penetapan besarnya upah telah dijelaskan dan disepakati kedua belah pihak diawal sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana. Sedangkan pengalihan bentuk upah tidak sesuai dengan syarat dan rukun *fiqh ijārah* karena bentuk upah yang didapat tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dilaksanakan sehingga upah transaksi *ijārah* tidak jelas.¹⁷

Yang ketiga adalah skripsi yang ditulis Misgito seorang penulis dari STAIN Ponorogo tahun 2011 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

¹⁶ Ahmad Nurul Arifin dengan karya ilmiah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Mebel Sandi Karya Kadipaten Babadan Ponorogo” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

¹⁷ Shofiana Eka Aulia, “Tinjauan *fiqh ijārah* terhadap mekanisme Pengupahan Penebang Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014).

Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo”, dengan kesimpulan bahwa transaksi pengupahan buruh gendong di pasar Legi Songgo Langit Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam bagi para buruh yang sudah berlangganan karena sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah* dan sesuai dengan adat yang berlaku di pasar tersebut. Sedangkan terhadap besarnya upah buruh yang sudah berlangganan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi unsur keadilan dan kedua belah pihak sudah saling ridha. Sedangkan buruh yang tidak berlangganan belum sesuai dengan Hukum Islam karena adanya unsur ketidakadilan dengan adanya unsur pemerasan.¹⁸

Dari beberapa telaah pustaka di atas, perbedaannya dalam skripsi milik Ahmad Nurul Arifin ini membahas tentang akad dan sistem pengupahan, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas adalah tentang status penghasilan sampingan sopir pickup yang mencari ceperan tanpa seizin pemilik kendaraan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *ijārah*.

Perbedaan dalam skripsi milik Shofiana Eka Aulia membahas tentang akad penebang pohon serta sistem penetapan besarnya upah dan pengalihan bentuk upah. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas adalah tentang penghasilan sampingan sopir pickup dengan mencari ceperan tanpa

¹⁸ Misgito, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011).

seizin pemilik pickup serta tanggung jawab atas kerusakan pickup. Persamaannya, sama-sama membahas tentang *ijārah*.

Perbedaannya, dalam skripsi milik Misgito membahas tentang transaksi pengupahan buruh gendong yang sudah berlangganan dan yang tidak berlangganan. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas berupa status penghasilan sampingan sopir pickup yang mencari ceperan serta tanggung jawab atas kerusakan.

Di dalam penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan pada status penghasilan sampingan yang didapatkan oleh sopir pickup yang memanfaatkan peluang dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dalam *ijārah* tersebut penulis akan menganalisis mengenai hukum penghasilan sampingan sopir pickup yang memanfaatkan peluang dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang dan tanggung jawab atas kerusakan pickup saat digunakan untuk mencari ceperan sepulang mengantarkan barang di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Jadi, penulis akan melakukan penelitian lebih detail lagi terhadap penghasilan sampingan sopir pickup yang memanfaatkan peluang dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang tanpa seizin pemilik kendaraan, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Peluang Sopir Pickup dengan

Mencari Ceperan Sepulang Mengantarkan Barang (Studi Kasus di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹⁹ Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah tentang praktik Pemanfaatan Peluang Sopir Pickup untuk Menambah Pendapatan dengan Mencari Ceperan Sepulang Mengantarkan Barang di desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil pendekatan Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁰ Artinya, Penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagai mana adanya, tanpa dimanipulasi.²¹ Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.²² Dikatakan kualitatif

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

²⁰ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

²¹ Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Transito, 1996), 18.

²² Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung dengan hadir dalam lapangan penelitian dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi dan waktu penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis untuk menyusun skripsi yaitu Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa Temon ini banyak sopir pickup yang memanfaatkan peluang untuk menambah pendapatan dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang tanpa seizin pemilik pickup. Selain itu, letak Desa Temon bisa dijangkau oleh penulis.

b. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Hal ini dikarenakan peneliti membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dari beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam penyusunan penelitian ini diantaranya:

- a. Penghasilan sopir Pickup dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang tanpa seizin pemilik pickup di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
- b. Penerapan tanggung jawab atas kerusakan dalam *ijārah* jasa pada kerusakan Pickup pada saat digunakan untuk mencari ceperan sepulang mengantarkan barang di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya :

- 1) Data Primer berasal dari keterangan atau informasi yang penulis dapatkan dari para sopir Pickup yaitu bapak Garis, Munang, Sendik, Jidun, Sugeng, Kabul yang memanfaatkan peluang dengan mencari ceperan tanpa seizin pemilik pickup dan pihak yang memiliki pickup yaitu Bapak Suyono, Tuwet, Jianto, Niman, Siwer.
- 2) Data Sekunder yang penulis peroleh dari pihak yang tidak terlibat secara langsung akan tetapi mereka mengerti dan memahami tentang masalah sopir yang mencari ceperan tanpa seizin pemilik kendaraan. Disini peneliti mewawancarai pak Anam selaku selaku masyarakat yang mengetahui tentang masalah ceperan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui praktik sopir pickup yang memanfaatkan peluang dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang tanpa seizin pemilik pickup dan tanggung jawab atas kerusakan pickup saat digunakan untuk mencari ceperan.

b. Teknik Wawancara

Peneliti melakukan Komunikasi dengan narasumber dengan tanyajawab. Pada teknik ini peneliti bertanya langsung kepada sopir pickup yang mencari penghasilan sampingan dengan memanfaatkan peluang dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang tanpa seizin pemilik pickup. Dan bertanya langsung kepada pemilik pickup tentang tanggung jawab atas kerusakan pickup.

6. Teknik Pengolahan data

- a. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata. Dalam skripsi ini pemeriksaan dilakukan terhadap data hasil observasi maupun wawancara.

- b. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.²³
- c. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa yang digunakan peneliti adalah metode induktif yaitu proses berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus (dari hasil riset) untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.²⁴

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang ada di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo mengenai Sopir Pickup yang memanfaatkan peluang dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang beserta tanggung jawab atas kerusakan pickup yang digunakan untuk mencari ceperan. Kemudian penulis akan merujuk pada teori untuk menganalisis data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat difahami.

8. Pengecekan Keabsahan Data

²³ Aji Damanhuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Yogyakarta: STAIN PO PRESS, 2010),153.

²⁴ Abdurahmat, Metodologi Penelitian, 83.

Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas (kebenaran terhadap data penelitian) menggunakan Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.²⁵ Dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan membandingkannya dengan observasi.

Peneliti akan melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan hasil observasi (pengamatan) langsung terhadap praktik pemanfaatan peluang sopir pickup dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang tanpa seizin pemilik pickup di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan penelitian, maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan dan membagi pembahasan menjadi lima bab diikuti dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), 372.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Selanjutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka konseptual atau kajian teori yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM

Pada bab kedua berisi landasan teori yang merupakan alat dan sebagai pijakan dalam menganalisa data lapangan untuk menyusun laporan penelitian. Bab ini memaparkan teori tentang konsep *ijārah* jasa dalam hukum Islam, Pengertian *ijārah*, dasar hukum disyariatkannya *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, terutama mengenai *ijārah khāṣṣ* dan *ajīr khāṣṣ*, tanggung jawab atas kerusakan

barang, berakhirnya akad *ijārah*, dan hikmah disyariatkannya *ijārah*.

BAB III : PRAKTIK PEMANFAATAN PELUANG SOPIR PICKUP DENGAN Mencari CEPERAN SEPULANG MENGANTARKAN BARANG DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO.

Pada bab ini berisi obyek penelitian yaitu tentang keadaan umum keadaan Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Mengenai gambaran umum praktik pemanfaatan peluang sopir pickup yang mencari ceperan sepulang mengantarkan barang, tanggung jawab ketika terjadi kerusakan pickup saat digunakan untuk mencari ceperan sepulang mengantarkan barang di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Data ini sangat penting dan merupakan masalah inti karena masalah inilah yang belum diketahui status hukumnya.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATKAN PELUANG SOPIR PICKUP DENGAN Mencari CEPERAN SEPULANG MENGANTARKAN BARANG DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO.

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi analisa hukum Islam tentang *ijārah* terhadap penghasilan sampingan sopir pickup yang memanfaatkan peluang dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, kemudian dilanjutkan dengan analisa tanggung jawab kerusakan pickup saat digunakan untuk menambah pendapatan sepulang mengantarkan barang dengan teori *ijārah*. Dari kedua masalah itu dapat diketahui status hukum dari penerapan konsep *ijārah* dalam penghasilan sampingan yang didapatkan oleh sopir pickup, bagaimanakah status penghasilan sampingan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari Bab I sampai Bab V. Bab ini berisi kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran sebagai solusi terhadap praktik pemanfaatan peluang sopir pickup dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang serta dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian.

BAB II

KONSEP *IJARAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *ijārah*

Kata *ijārah* berasal dari kata *ajara ya'juru ajran*. *Ajran* semakna *al-ʿiwadhu* yang artinya adalah ganti atau upah.²⁶ Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal diserahterimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.²⁷

Para Ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan kata *ijārah*, antara lain sebagai berikut:²⁸

1. Menurut ulama Hanafiyah *ijārah* adalah :

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِكُكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

2. Menurut Ulama Malikiyah *ijārah* adalah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 114.

²⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

²⁸ Suhendi, *Fiqh*, 114.

3. Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”²⁹

4. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah *ijārah* adalah:³⁰

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

5. Menurut Muhammad Syarbini al-Khatib *ijārah* adalah:

تَمْلِيكُ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

6. Menurut Hasbi as-Sidiqi *ijārah* adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.

²⁹ Qamarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 77-78.

³⁰ Suhendi, Fiqh, 115.

7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat tertentu.
8. Menurut Kompilasi Hukum Syariah *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³¹

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia *ijārah* berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) adalah: menjual manfaat dan upah mengupah

(بَيْعُ الْقُوَّةِ) menjual tenaga atau kekuatan.³²

B. Dasar Hukum *ijārah*

Ijārah disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, hadīth dan ijma'. Dasar dari al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat al-Thalaq ayat 6 dan al-Qashas ayat 26.

1. Dasar dari Al-Quran
 - a. Surat al-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَطْرِعُ

لَهُ أُخْرَى (٦)

³¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 247.

³² Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³³

Ayat ini merupakan dalil disyari’atkannya *ijārah*, yakni Allah SWT memerintahkan seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah SWT membolehkan mengambil upah menyusui. Ini berarti juga boleh pada pekerjaan lainnya yang sejenis.

b. Surat al-Qashas ayat 26.:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”³⁴

2. Dasar hukum *ijārah* dari hadīth

a. Hadīth riwayat Ibn Majjah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Dari Ibn Umar ra. beliau berkata : Rasulullah saw bersabda : “Berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya. Diriwayatkan oleh Ibn Majjah.”³⁵

³³ al-Qur’an, 65:6.

³⁴ al-Qur’an, 28:26.

³⁵ As-shon’ani, Subulus Salam III, Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995),

b. Dalam hadīth riwayat Bukhari Nabi saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ

Dari Ibnu ‘Abbas r.a. ia berkata: “Beliau Nabi saw. pernah melakukan bekam dan membayar upah terhadap tukang bekam tersebut”.³⁶

c. Hadīth riwayat Bukhari dan Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ:
وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا
خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ راحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ الثَّوْرِ
بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بَرًا حَلَّتِيهِمَا صُبْحَ ثَلَاثِ

“Dari ‘Aisah r.a. isteri Nabi SAW ia berkata: Rasulullah dan Abu Bakar mengupah seorang lelaki dari bani al-Dīl sebagai penunjuk jalan yang mahir. Padahal dia seorang penganut agama kafir Quraisy. Maka beliau berusaha memberikan kendaraannya dan berjanji dengannya untuk menjemputnya di gua Thur sesudah tiga malam yang ketiga.”³⁷

³⁶ Ahmad Sunarto, dkk., Terjemah Shahih Bukhari juz III (Semarang: Asy Syifa, 1993), 349.

³⁷ Ibid., 333.

- d. Hadīth riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Sa'ad bin Abi Waqas menyebutkan:

وَعَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ, قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ

بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ, وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا, فَنَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَ يَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Dari Sa'id bin Musyyab, dari Sa'id bin Abi Waqash R.A. dia berkata: "Kami biasa mempersewakan tanah dengan tanaman yang tumbuh pada tepi-tepi sungai, dan tanaman yang tubuh dibawah air ditepinya. Kemudian Rasulullah SAW melarang kami tentang itu, dan memerintah kami mempersewakannya dengan emas atau perak".³⁸

3. Dasar dari Ijma'

Ulama Islam mulai dari sahabat, Tabi'in dan Imam yang empat sepakat disyari'atkannya *ijārah*.

"Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijārah*".³⁹

C. Rukun dan Syarat *ijārah*

1. Rukun *ijārah* ada empat yaitu:

- a) Shighah, yaitu ijab dan kabul⁴⁰

Yang dimaksud shighah transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *mu'jir* dan *musta'jir*, yakni

³⁸ Bey Arifin, Terjemah Sunan Abu Daud Jilid IV (Semarang: Asy Syifa, 1993),39

³⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab terj. Miftahul Khairi, et. Taqrid Arsyad dan Abdul-Hasan(Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 316.

⁴⁰ Ibid.,316-317.

berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal ungkapan “Aku meminjamkan rumah ini kepadamu sebulan dengan bayaran sekian.” Hal ini karena pinjam meminjam dengan upah berarti *ijārah*. Bisa juga dengan lafal “Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian” atau “Aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan harga sekian”, kemudian orang yang menyewa berkata “Aku terima”.

Jika *mu'jir* dan *musta'jir* mengerti maksud lafal shighah, maka *ijārah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena Syari' (pembuat syari'at, Allah atau Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.

b) *Mu'jir* dan *musta'jir* (dua pihak yang melakukan transaksi),

Mu'jir orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁴¹

Ada dua syarat bagi *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempunyai hak tasharruf (membelanjakan harta). Jadi, tidak sah *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

⁴¹ Atik Abidah, Fiqh Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 90.

- 2) Keduanya melakukan transaksi *ijārah* secara suka sama suka. Jika terjadi pemaksaan, *ijārah* tidak sah.
- c) Manfaat yang ditransaksikan

Ada lima syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat barang yang disewakan.
 - 2) *Ijārah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena *ijārah* tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.
 - 3) Manfaat pada *ijārah* adalah sesuatu yang mubah.
 - 4) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu kepada orang lain.
 - 5) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat di ketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.⁴²
- d) Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk

⁴² Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh, 318.

pembayaran dalam *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.

Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Hanafiyyah berpendapat bahwa *ijārah* hanya mempunyai satu rukun, yaitu Shighah. Adapun dua pihak yang melakukan transaksi dan manfaat merupakan pihak-pihak penyangga transaksi karena transaksi tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya dua pihak ini.⁴³

2. Syarat *ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:⁴⁴

- a) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijārah*nya tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang

⁴³ Ibid.,318.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010),

berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad *al-ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijārah*nya tidak sah. Hal ini sesuai firman Allah Q.S An-Nisa’:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

- c) Manfaat yang menjadi obyek *al-ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi obyek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berupa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- d) Obyek *al-ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan

dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.

- e) Objek *al-ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.

D. Sifat Akad *ijārah*

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad *ijārah* itu mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan.

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.⁴⁵

⁴⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 235-236.

E. Macam-macam *ijārah*

Ijārah dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

1. *Ijārah 'ala al-manfā'ah* yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat

meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.⁴⁶

Akad *Ijārah'ala al-manfa'ah* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *Ijārah'al-'arḍ* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanam tanaman apa saja.
 - b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada awal akad.
2. *Ijārah'ala al-'amāl* yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Pembahasannya lebih dititikberatkan pekerjaan atau buruh (*ajīr*). *Ajīr* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajīr khāṣṣ* dan *ājir mushtarak*. *Ajīr khāṣṣ* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.⁴⁷

⁴⁶ Huda, Fiqh, 85.

⁴⁷ Ibid., 86.

Pada prinsipnya *ajīr khāṣṣ* meliputi:

- a) Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya.
- b) Waktunya tertentu, misalnya: bulan, tahun dan sebagainya.

Ajīr khāṣṣ tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), kecuali ada ijin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam sehari pada jam-jam bekerja. Bahkan *ajīr khāṣṣ* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan sebagai *ajīr khāṣṣ*, kecuali:

- 1) Apabila ada ijin dari pemberi pekerjaan (penyewa) seperti istirahat, makan, berobat dan sebagainya.
- 2) Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah sebagian ulama berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *ajīr khāṣṣ* tidak dibenarkan menjalankan ibadah sunnat seperti shalat sunnat yang dapat mengurangi waktu bekerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 427.

Adapun objek perjanjian kerja dalam *ajīr khāṣṣ* adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang tersebut dalam perjanjian. Dalam perjanjian kerja seperti ini terdapat ketentuan bahwa apabila pada waktu atau selama waktu yang ditentukan ternyata *ajīr* tidak melakukan pekerjaan karena tidak diberikan atau memang karena tidak ada pekerjaan, maka *ajīr* tetap berhak menerima pembayaran secara utuh apabila semua dalam waktu sebagaimana disepakati kedua belah pihak ternyata penyewa tidak membutuhkan lagi atau karena kurang cocok atau ada hal-hal yang tidak menyangkut keadaan *ajīr* yang tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Obyek di dalam perjanjian kerja *ajīr khāṣṣ* adalah waktu dan tenaga *ajīr* secara individual, oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima *ajīr khāṣṣ* tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab obyek *ajīr khāṣṣ* adalah diri pribadi *ajīr* sendiri secara individual.⁴⁹

Ajīr mushtarak atau *ajīr* umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Ditengah-tengah masyarakat banyak contoh yang berkaitan dengan *ajīr mushtarak*, terutama ditengah-

⁴⁹ Ibid., 428.

tengah masyarakat modern seperti saat ini di mana profesi atau keahlian yang dimiliki seseorang semakin multidimensional. Adapun obyek perjanjian kerja dalam *ajīr mushtarak* ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas:

1. Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajīr* sebagai penerima pekerjaan
2. Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajīr* dengan penyewa.⁵⁰

Atas dasar dua ketentuan tersebut, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh keduanya yang telah ditetapkan bersama oleh keduanya.

Faktor waktu di dalam *ajīr mushtarak* bukan sesuatu yang mutlak harus disebutkan di dalam perjanjian seperti dalam *ajīr khāṣṣ*, kecuali apabila disebutkan dalam perjanjian. Apabila lamanya waktu ditentukan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak terikat dengan batas waktu tersebut. Oleh karena itu apabila *ajīr* tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberi tugas berhak menuntut ganti rugi, misalnya penyewa dapat mengurangi ongkos pembayaran penerima pekerjaan (*ajīr*) sebagai ganti rugi apabila pihak *ajīr* tidak dapat

⁵⁰ Ibid.,428.

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati. Di dalam *ajīr* umum obyeknya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian *ajīr* berhak mendapatkan pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila di dalam *ajīr mushtarak* kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak memberi atau menetapkan batas waktu, maka perjanjian di anggap sah apabila batas waktu disebutkan dalam perjanjian.

Faktor utama perjanjian kerja dalam *ajīr mushtarak* atau *ajīr* umum adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian di dalam melaksanakan pekerjaan *ajīr* dapat mewakilkan kepada orang lain dengan syarat wakil sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara pemberi tugas dengan pihak *ajīr* (pertama). Apabila dalam perjanjian tersebut adalah *ajīr* (pertama) sendiri, maka pekerjaan tersebut tidak dapat diwakilkan.⁵¹

F. Tanggung jawab kerusakan barang

Di dalam *ajīr khāṣṣ* (orang sewaan khusus) tak ubahnya seperti wakil di mana ia sebagai orang kepercayaan tentang tugasnya, maka ia tidak berkewajiban menjamin apa-apa yang rusak kecuali dengan sengaja atau secara berlebih-lebihan. Jika dengan cara berlebih-lebihan atau dengan unsur kesengajaan ia wajib menggantinya, seperti halnya orang-orang yang

⁵¹ Ibid., 429.

diberikan amanat lainnya.⁵² Menurut empat ulama mazhab *ajīr khāṣṣ* tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya.⁵³ Dalam kitab *Fathul Bāri* menyebutkan bahwa orang yang diupah pada sesuatu, maka dia adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap sesuatu itu. Dalam hal ini dia tidak mengganti rugi atas semua akibatnya, baik karena rusak atau hilang, kecuali jika dia lalai dan tidak melakukan semestinya.⁵⁴

Kelalaian disini dalam arti ketika *ajīr* melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya.

Di dalam *ajīr mushtarak* para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka.

1. Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Shafi'i

Berpendapat yang paling sahih adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 13, terj. Kamaluddin A Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 32.

⁵³ Huda, *Fiqh Muamalah*, 87.

⁵⁴ Ibn Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Bāri* Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari buku 13, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 42.

2. Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah

Mereka berpendapat bahwa *ajīr* bertanggung jawab atas kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.

3. Menurut Ulama Malikiyah

Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya.⁵⁵

G. Berakhirnya akad *ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Bahkan salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan ahli waris. Demikian pula dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (fasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.⁵⁶

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 134.

⁵⁶ Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 160.

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijārah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh;
3. Rusaknya barang yang, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
5. Menurut ulama Hanafiyah, boleh fasakh *ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menfasakhkan sewaan itu.⁵⁷

H. Hikmah disyari'atkannya *ijārah*

Ijārah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasi manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Orang miskin membutuhkan harta orang kaya. Sebaliknya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. *Ijārah*

⁵⁷ Abidah, Fiqh Muamalah, 96.

disyari'atkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, *ijārah* sesuai dengan prinsip syari'ah Islam.⁵⁸



⁵⁸ Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh, 316.

BAB III

PRAKTIK PEMANFAATKAN PELUANG SOPIR PICKUP DENGAN MENCARI CEPERAN SEPULANG MENGANTARKAN BARANG DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Desa Temon merupakan desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Desa Temon ini merupakan desa yang berada di area pegunungan. Dengan suhu rata-rata 29° C dan memiliki enam musim kemarau dan enam musim penghujan. Akses masuk menuju desa Temon ini lumayan sulit dilalui karena merupakan dataran tinggi dan jalannya berupa makadam. Jarak menuju ke ibu kota Kecamatan 9 km dengan lama tempuh dengan menggunakan sepeda motor 30 menit. Jarak menuju ke ibu kota kabupaten atau kota 35 km dengan lama tempuh menggunakan sepeda motor 60 menit.⁵⁹

Berikut merupakan batas-batas wilayah Desa Temon:

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Ngadirojo	Sooko
Sebelah selatan	Desa Tumpak pelem	Sawoo

⁵⁹ Data profil Desa Temon Kecamatan Sawoo tahun 2016

Sebelah timur	Desa Sriti	Sawoo
Sebelah barat	Desa Sawoo	Sawoo

Sumber: Data profil Desa Temon Tahun 2016

Tabel: Dusun Desa Temon

Dusun	RW	RT
Temon	4	10
Brenggolo	4	13
Senarang	6	24
Mlokolegi	5	14

Sumber: Data profil Desa Temon Tahun 2016

Desa Temon memiliki luas wilayah seluas 16.628,28 Ha yang sebagian besar berupa tanah kering dengan jumlah penduduk 7599 jiwa yang merupakan penduduk terbanyak nomer tiga di Kecamatan Sawoo, setelah Desa Grogol dan Desa Sawoo. Masing-masing terdiri dari 3830 jiwa dengan jenis kelamin Laki-laki dan 3769 jiwa dengan jenis kelamin perempuan. Dengan total 1981 KK, yang terdiri dari 1934 KK laki-laki dan 47 KK perempuan. 1234 keluarga prasejahtera, 714 keluarga sejahtera I, 21 keluarga sejahtera II, dan 8 keluarga sejahtera III.

Dilihat dari segi keagamaan penduduk Desa Temon mayoritas beragama Islam dengan jumlah 7.588 orang, Dengan 3825 orang berjenis kelamin laki-laki dan 3763 orang berjenis kelamin perempuan, Dan 11 orang

pemeluk agama Kristen. Meskipun penduduk Desa Temon ini mayoritas beragama Islam mutu keagamaan dalam mengamalkan masih berkembang karena minimnya pendidikan yang didapatkan. Dilihat dari jamaah masjid, masyarakat yang memiliki kesadaran dalam kegiatan agama sudah banyak walaupun pemahaman tentang agama masih kurang. Bahkan ada sekelompok penduduk yang bisa dikatakan tertinggal dalam bidang keagamaannya.

Keadaan pendidikan penduduk Desa Temon ini tergolong masih kurang. Rata-rata pendidikan penduduk Desa Temon adalah SD (Sekolah Dasar) dan juga SMP (Sekolah Menengah Pertama), namun ada juga yang sampai ditingkat perguruan tinggi. Karena generasi tuanya mayoritas petani pada lahan kering dan kurangnya biaya untuk menyekolahkan anak-anak nya. Sehingga pendidikan tidak terlalu diperhatikan.

Mata pencaharian penduduk Desa Temon mayoritas sebagai petani dengan jumlah 4.899 orang. Sebagai buruh tani berjumlah 560 orang. Selain dalam bidang pertanian mayoritas penduduk Desa Temon juga bekerja sebagai buruh migran dengan jumlah 243 orang.

Mata pencaharian pokok penduduk Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.⁶⁰

Tabel: Data mata pencaharian Penduduk Desa Temon

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	4899 Orang
Buruh Tani	560 Orang
Buruh Migran Laki-laki dan Perempuan	323Orang
Pegawai Negeri Sipil	17 Orang
Peternak	47 Orang
TNI	3 Orang
POLRI	2 Orang
Pedagang Keliling	35 Orang
Sopir	12 Orang
Lainnya	18 Orang

Sumber: Data Profil Desa Temon Tahun 2016

B. Akad Kerja Antara Sopir Dan Pemilik Kendaraan

Sopir adalah pengemudi professional yang dibayar majikan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Sopir dibagi menjadi dua kelompok yaitu sopir pribadi yang menjalankan kendaraan pribadi dan kedua sopir perusahaan yang bekerja untuk perusahaan angkutan penumpang umum seperti taksi, bus

⁶⁰Ibid.

ataupun angkutan barang. Disini yang akan penulis bahas adalah sopir angkutan barang yang bekerja kepada pemilik kendaraan, berupa kendaraan pickup di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Terdapat dua jenis sopir pickup di Desa Temon, yaitu sopir lintas kota dan sopir lintas desa. Sopir lintas kota yaitu sopir yang mengantarkan barang keluar kota yang jaraknya jauh. Sedangkan Sopir lintas desa yaitu sopir yang mengantarkan barang antar desa.

Orang yang bekerja menjadi sopir pickup di Desa Temon Kecamatan Sawoo ada beberapa orang, diantaranya:

Tabel: Nama sopir dan pemilik kendaraan

Nama Sopir	Nama Pemilik Kendaraan
Munang	Suyono
Sendik	Suyono
Sugeng	Tuwet
Kabul	Niman
Garis	Jianto
Jidun	Siwer

Sumber : Hasil wawancara

Proses Perjanjian kerja awalnya pemilik kendaraan mendatangi sopir. Karena pemilik kendaraan sudah mengetahui bahwa orang tersebut bisa mengendarai pickup. Pemilik kendaraan mengatakan maksud kedatangannya,

pemilik kendaraan mengatakan bahwa dia membutuhkan seorang sopir untuk menjalankan kendaraannya. Kata bapak Suyono biasanya beliau mendatangi orang untuk menjalankan pickunya dengan berkata “mas saya datang kesini mau meminta sampean untuk menjalankan pickup saya, apakah sampean bersedia” kurang lebih seperti itu yang dikatakan bapak Suyono. Hal ini berdasarkan kutipan wawancara penulis dengan pak Suyono selaku pemilik pickup.

“Kalau proses perjanjian biasanya saya mendatangi orang yang sudah berpengalaman menjadi sopir mbak, kemudian menyampaikan maksud kedatangan saya untuk meminta dia menjalankan pickup saya, “mas saya datang kesini tadi ingin meminta sampean untuk menjalankan pickup milik saya, apakah sampean bersedia?” kemudian saya menjelaskan sistem kerjanya dan pemberian upahnya, kemudian sopir menyetujuinya.” Perjanjian kerja antara sopir dan pemilik kendaraan dilakukan secara lisan tanpa adanya tulisan.”⁶¹

Setelah pemilik kendaraan menyampaikan maksud kedatangannya kepada sopir, kemudian pemilik kendaraan menjelaskan sistem kerjanya dan sistem pemberian upah. Sistem kerjanya berupa setoran. bisa setor bulanan, mingguan atau pun harian yang terpenting kendaraan berjalan dan mendapatkan muatan. Sopir disuruh mencari muatan sendiri dan terkadang muatan yang mencarikan bapak Suyono. Tetapi paling sering muatan yang mencari sopir. Sedangkan upah diberikan ketika menyerahkan setoran kepada bapak Suyono. Upah yang di dapatkan tergantung banyak sedikitnya setoran. Ketika setoran banyak upah yang didapatkan juga banyak. Setoran yang di

⁶¹ Suyono, Wawancara, Selasa 16 Mei 2017.

serahkan kepada bapak suyono biasanya 50%, Upah yang didapatkan sopir 30%, yang 20 % uang disisihkan untuk keperluan jika kendaraan mengalami kerusakan. Hal ini berdasarkan kutipan hasil wawancara penulis dengan bapak Suyono sebagai berikut.

“Mengenai sistem kerjanya berupa setoran mbak. Kendaraan saya serahkan sepenuhnya kepada sopir. Setoran bisa bulanan, Mingguan maupun harian. Setoran sedikit banyak tidak masalah mbak bagi saya karena tergantung muatan terkadang sepi dan terkadang juga rame yang terpenting kendaraan jalan dan mendapatkan muatan. Sedangkan upah diterima ketika menyerahkan setoran dengan mengambil 30% dari jumlah yang didapatkan ketika mengantarkan barang, 50% yang disetorkan kepada saya dan 20% disisihkan untuk keperluan jika kendaraan mengalami kerusakan.”⁶²

Adapun hasil wawancara penulis dengan Mas Munang selaku sopir yang menyatakan:

“Awal kerja dengan pak Suyono, Dulu pak Suyono mendatangi saya meminta untuk menjalankan pickunya dengan akad secara lisan. Beliau menjelaskan sistem kerjanya berupa sistem setoran. Dengan hasil 50% diberikan kepada pak Suyono, 30% untuk upah sopir dan 20% disisihkan untuk kendaraan ketika kendaraan mengalami kerusakan”⁶³

Bapak Suyono ini memiliki dua pickup yang dijalankan oleh dua sopir yaitu mas Munang dan mas Sendik yang rumahnya tidak jauh dari rumah bapak Suyono. Akad perjanjian kerjanya pun sama, biasanya sopir lebih sering mengantarkan barang keluar kota sehingga resikonya lebih besar dibanding mengantarkan barang antar Desa.

⁶² Ibid.

⁶³ Munang, Wawancara, Selasa 16 Mei 2017.

Perjanjian kerja pemilik kendaraan yang lain yaitu bapak Tuwet selaku pemilik kendaraan. Kendaraannya dijalankan oleh mas Sugeng. Akad perjanjiannya dulu dilakukan secara lisan. Bapak Tuwet minta tolong kepada mas Sugeng untuk menjalankan kendaraanya. Mas Sugeng ini sudah berpengalaman menjadi sopir. Pemilik kendaraan mendatangi mas Sugeng untuk menawarkan pekerjaan kepadanya. Dan menjelaskan sistem kerjanya berupa sistem setoran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Tuwet selaku pemilik kendaraan sebagai berikut.

“Dulu saya mendatangi rumah Sugeng mbak. Saya menawarkan pekerjaan kepadanya untuk menjalankan kendaraan saya. Saya menjelaskan sistem kerja yang harus dijalankan. Sistem kerjanya berupa setoran.”⁶⁴

Upah diterima setelah selesai mengantarkan barang. Sebelum berangkat mengantarkan barang sopir diberi uang untuk membeli solar. Sehingga tidak mengurangi uang hasil setoran. Jika setoran banyak upah yang didapatkan sopir juga banyak.

“Upah yang diterima sopir tergantung banyak sedikitnya setoran mbak. Jika setoran banyak maka upah yang didapatkan juga banyak. Jika setoran sedikit upah yang di dapatkan juga sedikit”⁶⁵

Akad kerja antara sopir dan pemilik kendaraan antara bapak Tuwet, Niman, Jianto dan pak Siwer ini sistemnya sama, dimana pemilik kendaraan mendatangi sopir untuk menjalankan kendaraannya dengan sistem setoran.

⁶⁴ Tuwet, Wawancara, Rabu 17 Mei 2017.

⁶⁵ Niman, Wawancara, Rabu 17 Mei 2017.

Perjanjian kerja seperti ini biasanya dibuat oleh pemilik kendaraan berdasarkan persetujuan sopir dengan hanya menggunakan bahasa lisan tanpa melibatkan pihak lain. Karena itu perjanjian lebih cenderung kepada sifat kekeluargaan yaitu saling bantu-membantu dan tolong menolong.

C. Praktik Pemanfaatan Peluang Sopir Pickup dengan Mencari Ceperan Sepulang Mengantarkan Barang Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Sopir Pickup di Desa Temon menjalankan kendaraan biasanya yang mencari muatan kebanyakan sopir sendiri. Pemilik kendaraan jarang mencarikan muatan. Biasanya sopir mengantarkan barang keluar kota, seperti ke Malang, Nganjuk, Bali, Jakarta dan kota lainnya. Barang yang dibawa pun bermacam-macam seperti sayuran, cabe, bawang merah, bawang putih, rempah-rempah, biting, dan lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mas Munang sebagai berikut.

“Biasanya yang sering mencari muatan saya sendiri mbak, pemilik kendaraan jarang mencarikan muatan. Muatan yang saya kirim pun bermacam-macam seperti sayuran, cabe, bawang merah, bawang putih, rempah-rempah, biting, dan lainnya”.⁶⁶

Pelanggan menelpon sopir untuk mengantarkan barang. Kemudian sopir datang ketempat pelanggan. Muatan dimasukkan kedalam pickup, setelah selesai plat motor, sopir dan muatan di foto untuk dikirimkan ke pihak yang akan menerima barang. Sehingga tidak akan terjadi penipuan. Setelah selesai

⁶⁶ Munang, Wawancara, Selasa 16 Mei 2017.

sopir berangkat menuju ke pihak yang akan menerima barang. Sesampainya di tempat tujuan foto yang dikirimkan tadi disamakan. Setelah semua sama barang dibongkar, ketika disana tidak ada yang bertugas membongkar sopir yang akan membongkar muatan. Sopir akan mendapatkan uang tips dari pemilik barang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sendik selaku sopir pickup sebagai berikut:

“Biasanya pelanggan menelpon ke nomer saya mbak. menyuruh mengantarkan barangnya, misalnya mengantarkan dupa ke Malang. Kemudian saya mendatangi rumahnya mbak. Barang di naikkan ke dalam pickup setelah selesai plat motor, sopir dan muatan di foto untuk dikirimkan ke pihak yang akan menerima barang. Kemudian saya berangkat sesampai ditempat tujuan, foto yang dikirimkan tadi di samakan dengan plat pickup, sopir dan muatan. Kemudian muatan dibongkar, jika yang membongkar saya. Saya akan mendapat tips dari penerima barang. Uang tips tersebut tidak masuk kedalam setoran mbak. uang tips tersebut masuk ke dompet saya.”⁶⁷

Setelah barang selesai dibongkar sopir memanfaatkan peluang dengan mencari muatan yang searah menuju jalan pulang. Misal sopir mengantarkan dupa ke Malang berangkatnya pickup bermuatan penuh. Saat pulang pickup dalam keadaan kosong, kemudian sopir mencari muatan yang searah, terkadang muatan berupa ban motor, mesin, bahan pangan dan lainnya. ini dinamakan mencari ceperan. Ceperan menurut mas Munang adalah pendapatan yang diperoleh di samping gaji pokok yang didapatkan bukan dari pemilik kendaraan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dan mas Munang selaku sopir sebagai berikut:

⁶⁷ Sendik, Wawancara, Selasa 16 Mei 2017.

“Selesaiya barang dibongkar dan menerima uang dari hasil mengantarkan barang saya pulang mbak. Sepulang mengantarkan barang saya biasanya berusaha mencari muatan yang akan menuju searah dengan saya. Agar pulangny pickup tidak dalam keadaan kosong, saya memanfaatkan peluang tersebut untuk menambah penghasilan. Barang yang saya muat pun bermacam-macam mbak, terkadang berupa ban motor, mesin, bahan pangan dan barang lainnya.”⁶⁸

Uang hasil ceperan tersebut oleh sopir tidak diserahkan kepada pemilik kendaraan. Uang tersebut menjadimilik sopir sepenuhnya tanpa sepengetahuan dari pemilik kendaraan. Karena sopir tidak bilang kepada pemilik kendaraan bahwa sepulang mengantarkan barang dia mendapatkan ceperan.

Hasil dari mencari ceperan tersebut tergantung barang yang dimuat dan jarak tempuh yang dilalui. Misalnya sepulang mengantarkan barang dari Malang kembali lagi ke Ponorogo. Sopir membawa muatan ban motor, sopir bisa mengantongi uang sekitar satu juta dari hasil ceperan tersebut.

“Ketika saya mencari ceperan yang menentukan ongkosnya saya mbak. Ongkosnya saya tentukan berdasarkan berat barang dimuat dan jarak tempuh. Misalnya dari Malang membawa muatan berupa ban karena berat dan jarak nya jauh saya bisa mengantongi uang sebesar satu juta rupiah mbak.”⁶⁹

Berbeda dengan sopir yang menjalankan pickup lintas desa. Sopir lintas desa biasanya mengantarkan barang hanya dalam lingkup satu desa. Barang yang dibawa biasanya jagung, gabah, ketela dan hasil pertanian lainnya. Sopir biasanya diminta pelanggannya untuk mengantarkan barang

⁶⁸ Munang, Wawancara, Selasa 16 Mei 2017.

⁶⁹ Sendik, Wawancara, Selasa 16 Mei 2017.

dagangan ke pasar Sawoo maupun ke desa lainnya dan terkadang juga mengantarkan barang ke Ponorogo kota. Selesaiya mengantarkan barang tersebut sopir mencari muatan yang bisa dibawanya daripada pickup pulang dalam keadaan kosong. Ketika pulang memuat barang sopir akan mendapatkan penghasilan dari barang yang dibawanya. Uang hasil dari mencari ceperan tersebut oleh sopir digunakan untuk keperluannya. Sopir tidak bilang kepada pemilik kendaraan bahwa sepulang mengantarkan barang dia mendapatkan muatan.

“Yang paling sering saya diminta mengantarkan jagung ke Sawoo mbak. Selesaiya mengantarkan jagung pulangny kendaraan yang saya bawa kan kosong jadi saya manfaatkan untuk mencari muatan yang searah dengan saya. Meskipun tidak searah jika muatannya banyak ya saya antarkan ketempat tujuan penumpang mbak. Dari sini saya akan mendapatkan penghasilan tambahan disamping upah pokok yang akan saya dapatkan dari bos saya”⁷⁰

Adapun hasil wawancara dari pak Kabul selaku sopir pickup adalah sebagai berikut:

“Biasanya saya mengantarkan biting ke ponorogo mbak, yang digunakan sebagai sundok sate. Saat berangkat pickup saya bermuatan penuh. Muatan maksimal yang bisa saya angkut dua ton. Sesampainya di tempat tujuan barang dibongkar. Setelah selesai saya pulang. Dalam perjalanan pulang saya mencari muatan. Terkadang membawa barang berupa makanan pokok, sembako, mainan anak-anak yang akan dijual lagi oleh pemilik barang. Uang hasil membawa barang sepulang mengantarkan biting ini tidak masuk dalam uang setoran. Uang ini menjadi milik saya mbak. Saya tidak bilang kepada bos saya bahwa pulangny saya mendapatkan ceperan.”⁷¹

⁷⁰ Garis, Wawancara, Senin 15 Mei 2017.

⁷¹ Kabul, Wawancara, Kamis 18 Mei 2017.

Ketika sopir mencari ceperan yang menentukan ongkos barang yang akan dibawanya adalah pihak sopir. Ongkos ini ditentukan berdasarkan banyak barang dan jarak yang akan ditempuh. Ini berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Kabul selaku sopir yang pernah mencari ceperan sebagai berikut:

“Saat saya mendapatkan ceperan yang menentukan ongkos nya saya mbak. Ongkos saya tentukan berdasarkan banyak nya barang yang akan saya bawa dan jarak yang akan ditempuh. Misalnya saya membawa bahan makanan pokok seperti gula, beras, minyak dari kota Ponorogo menuju Desa Temon. Ongkos nya menyesuaikan banyak nya barang. Bisa Rp 200.000,00 mbak jika barangnya banyak.”⁷²

Upah yang di dapatkan sopir ini pun tidak pasti. Tergantung setoran yang di dapatkan. Jarak yang akan dituju dan muatan banyak atau sedikit. Jika jarak jauh dan muatan banyak sopir akan mendapatkan upah yang banyak dan begitu pula sebaliknya. Ketika sopir pickup mendapatkan ceperan ini akan menambah penghasilan di samping upah yang didapatkan dari pemilik kendaraan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Sugeng sebagai berikut:

“Upah yang akan saya dapatkan tergantung setoran saya mbk, ongkos mengangkut barang ini ditentukan berdasarkan jarak yang ditempuh dan jumlah muatan mbak. Jika setoran saya banyak upah yang saya dapatkan juga banyak. Ketika saya mendapatkan ceperan maka akan menambah pengasilan saya mbak. di samping upah yang saya dapatkan dari pemilik kendaraan.”⁷³

⁷² Kabul, Wawancara, Kamis 18 Mei 2017.

⁷³ Sugeng, Wawancara, Rabu 17 Mei 2017.

Mengenai praktik sopir yang mencari ceperan ini pemilik kendaraan sebenarnya mengetahui tentang praktik sopir yang mencari ceperan tanpa seizin pemilik kendaraan ini. Akan tetapi pemilik kendaraan membiarkan sopir tersebut mencari ceperan. Meskipun hasil dari mencari ceperan tersebut tidak diserahkan kepada pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan sudah ikhlas yang terpenting sopir sudah menyerahkan setoran kepada pemilik kendaraan. Karena praktik sopir yang mencari ceperan tersebut sudah terbiasa terjadi di masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Suyono selaku pemilik pickup.

“Saya mengetahui mbk mengenai sopir yang mencari ceperan ini. Tidak mungkin mbak sopir ketika ada peluang untuk mendapatkan uang tambahan membiarkannya. Pasti sopir akan memanfaatkan kesempatan tersebut mbak. Tetapi saya membiarkannya mbk. Yang terpenting sopir memiliki uang setoran yang harus diserahkan kepada saya”.⁷⁴

Adapun hasil wawancara penulis dengan pemilik kendaraan lain yaitu bapak Tuwet sebagai berikut:

“Saya mengetahui mbak mengenai sopir yang mencari ceperan yang tidak meminta izin kepada pemilik kendaraan. Termasuk sopir yang menjalankan kendaraan saya mungkin juga pernah mencari ceperan. Kebanyakan sopir tidak akan membiarkan kesempatan itu mbak. Tapi ya saya biarkan mbak. Biarkan saja lah mbak. Biar dia memanfaatkan untuk menambah kebutuhan dia. Yang terpenting dia menyerahkan setoran kepada saya mbak”.⁷⁵

⁷⁴ Suyono, Wawancara, Kamis 13 Juli 2017.

⁷⁵ Tuwet, Wawancara, Kamis 13 Juli 2017.

D. Tanggung jawab Kerusakan Pickup Saat digunakan untuk Mencari Ceperan Sepulang Mengantarkan Barang.

Mengenai tanggung jawab kerusakan pickup yang dijalankan oleh sopir. Ketika kendaraan mengalami kerusakan, kendaraan sudah memiliki uang tersendiri yang diambilkan dari uang hasil mengantarkan barang sebesar 20% dari total yang didapatkan dari setiap mengantarkan barang. Akan tetapi pada saat sepulang mengantarkan barang sopir mencari muatan, hasil dari mengantarkan muatan tersebut tidak dipotong untuk uang kendaraan. Uang hasil mengantarkan muatan tersebut semua masuk pada kantong sopir. Saat terjadi kerusakan ketika pickup digunakan untuk mengangkut barang yang misalnya ban bocor, untuk memperbaikinya mengambil uang kendaraan.

“Ketika terjadi kerusakan misalnya ban bocor di perjalanan saat saya mencari ceperan saya tetap mengambil uang kendaraan mbak. Karena sudah ada jatah untuk kendaraan. Jadi uang hasil ceperan menjadi milik saya mbak”⁷⁶

Hal ini pun sama dengan apa yang dilakukan oleh mas Munang, ketika terjadi kerusakan kendaraan saat digunakannya untuk mencari ceperan, untuk memperbaiki kendaraan dia mengambil uang kendaraan untuk memperbaiki pickup tanpa harus mengurangi uang hasil ceperan yang dia dapatkan.

“Saat terjadi kerusakan ketika kendaraan saya gunakan untuk mencari ceperan, untuk memperbaikinya saya ambilkan uang kendaraan mbak. Sehingga uang hasil ceperan tetap utuh”.⁷⁷

⁷⁶ Ibid, Sendik.

⁷⁷ Ibid, Munang.

Berbeda lagi dengan pak Kabul, pak Sugeng, pak Garis dan pak Jidun Karena pada saat perjanjian kerja tidak disebutkan siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Ketika kendaraan mengalami kerusakan sopir meminta pada pemilik kendaraan untuk memperbaiki kendaraan. Baik kerusakan disebabkan dari kelalaian sopir maupun bukan dari kelalaian sopir yang bertanggung jawab tetap pemilik kendaraan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Kabul selaku sopir pickup.

“ Saat kendaraan mengalami kerusakan saya biasanya minta uang ke bos saya mbak. Ketika terjadi kerusakan ditengah jalan awalnya menggunakan uang saya kemudian sesampainya dirumah saya meminta ganti ke bos saya, semua kerusakan yang bertanggung jawab pemilik kendaraan mbak. Meskipun kerusakan terjadi ketika kendaraan saya gunakan untuk mencari ceperan.”⁷⁸

Pada saat perjanjian kerja tidak disebutkan mengenai tanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Sehingga ketika kendaraan mengalami kerusakan sopir selalu meminta kepada pemilik kendaraan untuk memperbaiki kendaraan. Meskipun kendaraan rusak disebabkan karena kelalaian sopir, misalnya terjadi ban bocor di tengah perjalanan karena sebelum berangkat sopir tidak mengecek ban, padahal ini disebabkan dari kesalahan dan kelalaian sopir.

“Karena pada awal perjanjian kerja tidak disebutkan mengenai tanggung jawab kerusakan kendaraan jadi ketika kendaraan mengalami kerusakan saya meminta kepada bos saya mbak untuk memperbaiki kendaraannya baik rusak karena kelalaian saya maupun rusak bukan dari kelalaian saya,

⁷⁸ Kabul, Wawancara, Kamis 18 Mei 2017.

Kerusakan yang biasanya terjadi misalnya ban bocor ditengah perjalanan. Setelah mengirimkan barang saya lupa mengecek ban pickup yang saya bawa mbak kemudian saya mencari muatan atau bisa disebut ceperan. Ternyata ban saya di tengah perjalanan pulang bocor saat saya gunakan untuk mencari ceperan”⁷⁹

Adapun hasil wawancara dari bapak Garis selaku sopir pickup sebagai berikut:

“Saat perjanjian kerja kemarin tidak disebutkan mengenai tanggung jawab kerusakan pickup mbak. Ketika pickup saya gunakan untuk mencari ceperan sepulang mengantarkan barang, ketika terjadi kerusakan bos saya yang bertanggung jawab mbak. Saya perbaiki menggunakan uang saya dulu mbak. Sesampainya dirumah saya meminta ganti kepada bos saya. Tetapi saya tidak bilang kepada bos saya bahwa saya tadi mendapatkan ceperan mbak. Jadi bos saya tidak tahu.”⁸⁰

Mengenai kerusakan kendaraan ketika masih dalam proses mengantarkan barang kerusakan ditanggung oleh pemilik kendaraan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jianto selaku pemilik kendaraan sebagai berikut:

“Ketika mengalami kerusakan saat masih proses mengantarkan barang yang bertanggungjawab saya mbk. Sopir meminta uang kepada saya untuk memperbaiki kerusakan. Ketika kerusakan terjadi di tengah perjalanan. Awalnya menggunakan uang sopir terlebih dahulu kemudian sesampainya dirumah sopir meminta ganti kepada saya mbak”⁸¹

⁷⁹ Jidun, Wawancara, Kamis 18 Mei 2017.

⁸⁰ Garis, Wawancara, Senin 15 Mei 2017.

⁸¹ Jianto, Wawancara, Senin 15 Mei 2017.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN PELUANG SOPIR PICKUP DENGAN MENCARI CEPERAN SEPULANG MENGANTARKAN BARANG (STUDI KASUS DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO)

A. Analisa Hukum Islam terhadap status penghasilan sopir pickup dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang

Sebagaimana penjelasan di awal, praktik pemanfaatan peluang sopir pickup yang mencari ceperan sepulang mengantarkan barang tanpa seizin pemilik pickup sudah menjadi kebiasaan. Proses perjanjian kerja awalnya pemilik kendaraan mendatangi sopir. Karena pemilik kendaraan sudah mengetahui bahwa orang tersebut bisa mengendarai pickup. Pemilik kendaraan mengatakan maksud kedatangannya, pemilik kendaraan mengatakan bahwa dia membutuhkan seorang sopir untuk menjalankan kendaraannya. Kata bapak Suyono biasanya beliau mendatangi orang untuk menjalankan pickunya dengan berkata “mas saya datang kesini mau meminta sampean untuk menjalankan pickup saya, apakah sampean bersedia” kurang lebih seperti itu yang dikatakan bapak Suyono. Hal ini berdasarkan kutipan wawancara penulis dengan pak Suyono selaku pemilik pickup.

“Kalau proses perjanjian biasanya saya mendatangi orang yang sudah berpengalaman menjadi sopir mbak, kemudian menyampaikan maksud kedatangan saya untuk meminta dia menjalankan pickup saya, “mas

saya datang kesini tadi ingin meminta sampean untuk menjalankan pickup milik saya, apakah sampean bersedia?” Kemudian saya menjelaskan sistem kerjanya dan pemberian upahnya, kemudian sopir menyetujuinya.” Perjanjian kerja antara sopir dan pemilik kendaraan dilakukan secara lisan tanpa adanya tulisan.”⁸²

Setelah pemilik kendaraan menyampaikan maksud kedatangannya kepada sopir, kemudian pemilik kendaraan menjelaskan sistem kerjanya dan sistem pemberian upah. Sistem kerjanya berupa setoran. Bisa setor bulanan, mingguan atau pun harian yang terpenting kendaraan berjalan dan mendapatkan muatan. Sopir disuruh mencari muatan sendiri dan terkadang muatan yang mencarikan bapak Suyono. Tetapi paling sering muatan yang mencari sopir. Sedangkan upah diberikan ketika menyerahkan setoran kepada bapak Suyono. Upah yang di dapatkan tergantung banyak sedikitnya setoran. Ketika setoran banyak upah yang di dapatkan juga banyak. Setoran yang di serahkan kepada bapak suyono biasanya 50%, upah yang di dapatkan sopir 30%, yang 20 % uang disisihkan untuk keperluan jika kendaraan mengalami kerusakan. Hal ini berdasarkan kutipan hasil wawancara penulis dengan bapak Suyono sebagai berikut.

“Mengenai sistem kerjanya berupa setoran mbak. Kendaraan saya serahkan sepenuhnya kepada sopir. Setoran bisa bulanan, mingguan maupun harian. Setoran sedikit banyak tidak masalah mbak bagi saya karena tergantung muatan terkadang sepi dan terkadang juga rame yang terpenting kendaraan jalan dan mendapatkan muatan. Sedangkan upah diterima ketika menyerahkan setoran dengan mengambil 30% dari jumlah yang didapatkan ketika mengantarkan barang, 50% yang

⁸² Suyono, Wawancara, Selasa 16 mei 2017.

disetorkan kepada saya dan 20% disisihkan untuk keperluan jika kendaraan mengalami kerusakan.”⁸³

Bapak Suyono ini memiliki dua pickup yang dijalankan oleh dua sopir yaitu mas Munang dan mas Sendik yang rumahnya tidak jauh dari rumah bapak Suyono. Akad perjanjian kerjanya pun sama, biasanya sopir lebih sering mengantarkan barang keluar kota sehingga resikonya lebih besar dibanding mengantarkan barang antar desa.

Perjanjian kerja pemilik kendaraan yang lain yaitu bapak Tuwet selaku pemilik kendaraan. Kendaraannya dijalankan oleh mas Sugeng. Akad perjanjiannya dulu dilakukan secara lisan. Bapak Tuwet minta tolong kepada mas Sugeng untuk menjalankan kendaraanya. Mas Sugeng ini sudah berpengalaman menjadi sopir. Pemilik kendaraan mendatangi mas Sugeng untuk menawarkan pekerjaan kepadanya. Dan menjelaskan sistem kerjanya berupa sistem setoran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Tuwet selaku pemilik kendaraan sebagai berikut.

“Dulu saya mendatangi rumah Sugeng mbak. Saya menawarkan pekerjaan kepadanya untuk menjalankan kendaraan saya. Saya menjelaskan sistem kerja yang harus dijalankan. Sistem kerjanya berupa setoran.”⁸⁴

Upah diterima setelah selesai mengantarkan barang. Sebelum berangkat mengantarkan barang sopir diberi uang untuk membeli solar. Sehingga tidak

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Tuwet, Wawancara, Rabu 17 Mei 2017.

mengurangi uang hasil setoran. Jika setoran banyak upah yang didapatkan sopir juga banyak.

“Upah yang diterima sopir tergantung banyak sedikitnya setoran mbak. Jika setoran banyak maka upah yang didapatkan juga banyak. Jika setoran sedikit upah yang di dapatkan juga sedikit”⁸⁵

Mengenai praktik sopir yang mencari ceperan ini pemilik kendaraan sebenarnya mengetahui tentang praktik sopir yang mencari ceperan tanpa seizin pemilik kendaraan ini. Akan tetapi pemilik kendaraan membiarkan sopir tersebut mencari ceperan. Meskipun hasil dari mencari ceperan tersebut tidak diserahkan kepada pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan sudah ikhlas yang terpenting sopir sudah menyerahkan setoran kepada pemilik kendaraan. Karena praktik sopir yang mencari ceperan tersebut sudah terbiasa terjadi di masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Suyono selaku pemilik pickup.

“Saya mengetahui mbk mengenai sopir yang mencari ceperan ini. Tidak mungkin mbak sopir ketika ada peluang untuk mendapatkan uang tambahan membiarkannya. Pasti sopir akan memanfaatkan kesempatan tersebut mbak. Tetapi saya membiarkannya mbk. Yang terpenting sopir memiliki uang setoran yang harus diserahkan kepada saya”.⁸⁶

Adapun hasil wawancara penulis dengan pemilik kendaraan lain yaitu bapak

Tuwet sebagai berikut:

“Saya mengetahui mbak mengenai sopir yang mencari ceperan yang tidak meminta izin kepada pemilik kendaraan. Termasuk sopir yang menjalankan kendaraan saya mungkin juga pernah mencari ceperan.

⁸⁵ Niman, Wawancara, Rabu 17 Mei 2017.

⁸⁶ Suyono, Wawancara, Kamis 13 Juli 2017.

Kebanyakan sopir tidak akan membiarkan kesempatan itu mbak. Tapi ya saya biarkan mbak. Biarkan saja lah mbak. Biar dia memanfaatkan untuk menambah kebutuhan dia. Yang terpenting dia menyerahkan setoran kepada saya mbak”⁸⁷.

Akad kerja antara sopir dan pemilik kendaraan antara bapak Tuwet, Niman, Jianto dan pak Siwer ini sistemnya sama, dimana pemilik kendaraan mendatangi sopir untuk menjalankan kendaraannya dengan sistem setoran.

Perjanjian kerja seperti ini biasanya dibuat oleh pemilik kendaraan berdasarkan persetujuan sopir dengan hanya menggunakan bahasa lisan tanpa melibatkan pihak lain. Karena itu perjanjian lebih cenderung kepada sifat kekeluargaan yaitu saling bantu-membantu dan tolong menolong.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dianalisis menggunakan teori *ijārah* yang berbentuk *ijārah al ‘amāl* berupa *ajīr khāṣṣ*, sebagai berikut:

Ijārah’ala al-‘amāl yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Pembahasannya lebih dititikberatkan pekerjaan atau buruh (*ajīr*). *Ajīr* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajīr khāṣṣ* dan *ajīr mushtarak*. *Ajīr khāṣṣ* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.⁸⁸

⁸⁷ Tuwet, Wawancara, 13 Juli 2017.

⁸⁸ Ibid., 86.

Pada prinsipnya *ajīr khāṣṣ* meliputi:

- c) Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya.
- d) Waktunya tertentu, misalnya: bulan, tahun dan sebagainya.

Ajīr khāṣṣ tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), kecuali ada ijin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam sehari pada jam-jam bekerja. Bahkan *ajīr khāṣṣ* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan sebagai *ajīr khāṣṣ*, kecuali:

- 3) Apabila ada ijin dari pemberi pekerjaan (penyewa) seperti istirahat, makan, berobat dan sebagainya.
- 4) Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah sebagian ulama berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *ajīr khāṣṣ* tidak dibenarkan menjalankan ibadah sunnat seperti shalat sunnat yang dapat mengurangi waktu bekerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut.

Adapun objek perjanjian kerja dalam *ajīr khāṣṣ* adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang tersebut dalam

perjanjian. Dalam perjanjian kerja seperti ini terdapat ketentuan bahwa apabila pada waktu atau selama waktu yang ditentukan ternyata *ajīr* tidak melakukan pekerjaan karena tidak diberikan atau memang karena tidak ada pekerjaan, maka *ajīr* tetap berhak menerima pembayaran secara utuh apabila semua dalam waktu sebagaimana di sepakati kedua belah pihak ternyata penyewa tidak membutuhkan lagi atau karena kurang cocok atau ada hal-hal yang tidak menyangkut keadaan *ajīr* yang tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Obyek di dalam perjanjian kerja *ajīr khāṣṣ* adalah waktu dan tenaga *ajīr* secara individual, oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang *ajīr khāṣṣ* tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab obyek *ajīr khāṣṣ* adalah diri pribadi *ajīr* sendiri secara individual.⁸⁹

Dari pemaparan diatas dapat penulis pahami mengenai pemanfaatan peluang sopir pickup dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam *ajīr khāṣṣ* yang sudah bekerja kepada majikannya tidak boleh bekerja kepada pihak lain tanpa seizin dari majikannya. Dalam praktiknya sopir pickup tersebut bekerja kepada pihak lain dengan menggunakan kendaraan majikannya untuk mencari

⁸⁹ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 427-428.

ceperan yang hasilnya dimiliki pihak sopir tanpa seizin pemilik kendaraan. Akan tetapi pemilik kendaraan mengetahui hal tersebut dan pemilik kendaraan mengikhhlaskan dan membiarkannya.

B. Analisis hukum Islam terhadap tanggung jawab atas kerusakan pickup yang digunakan untuk mencari ceperan sepulang mengantarkan barang

Mengenai tanggung jawab kerusakan pickup yang dijalankan oleh sopir. Ketika kendaraan mengalami kerusakan, kendaraan sudah memiliki uang tersendiri yang diambilkan dari uang hasil mengantarkan barang sebesar 20% dari total yang didapatkan dari setiap mengantarkan barang. Pada saat sepulang mengantarkan barang sopir mencari muatan yang bisa dibawanya, hasil dari mengantarkan muatan tersebut tidak dipotong untuk uang kendaraan. Uang hasil mengantarkan muatan tersebut semua masuk pada kantong sopir. Saat terjadi kerusakan ketika pickup digunakan untuk mencari ceperan misalnya ban bocor, untuk memperbaikinya mengambil uang kendaraan.

“Ketika terjadi kerusakan misalnya ban bocor di perjalanan saat saya mencari ceperan saya tetap mengambil uang kendaraan mbak. Karena sudah ada jatah untuk kendaraan. Jadi uang hasil ceperan menjadi milik saya mbak”⁹⁰

Hal ini pun sama dengan apa yang dilakukan oleh mas Munang, ketika terjadi kerusakan kendaraan saat digunakannya untuk mencari ceperan, untuk

⁹⁰ Ibid, Sendik.

memperbaiki kendaraan dia mengambil uang kendaraan untuk memperbaiki pickup tanpa harus mengurangi uang hasil ceperan yang dia dapatkan.

Berbeda lagi dengan pak Kabul, pak Sugeng, pak Garis dan Pak Jidun karena pada saat perjanjian kerja tidak disebutkan siapa yang akan bertanggungjawab atas kerusakan kendaraan. Ketika kendaraan mengalami kerusakan sopir meminta pada pemilik kendaraan untuk memperbaiki kendaraan. Baik kerusakan disebabkan dari kelalaian sopir maupun bukan dari kelalaian sopir yang bertanggung jawab tetap pemilik kendaraan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Kabul selaku sopir pickup, sebagai berikut:

“ Saat kendaraan mengalami kerusakan saya biasanya minta uang ke bos saya mbak. Ketika terjadi kerusakan ditengah jalan awalnya menggunakan uang saya kemudian sesampainya dirumah saya meminta ganti ke bos saya, semua kerusakan yang bertanggung jawab pemilik kendaraan mbak. Meskipun kerusakan terjadi ketika kendaraan saya gunakan untuk mencari ceperan.”⁹¹

Pada saat perjanjian kerja tidak disebutkan mengenai tanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Sehingga ketika kendaraan mengalami kerusakan sopir selalu meminta kepada pemilik kendaraan untuk memperbaiki kendaraan. Meskipun kendaraan rusak disebabkan karena kelalaian sopir, misalnya terjadi ban bocor di tengah perjalanan karena sebelum berangkat sopir tidak mengecek ban, padahal ini kesalahan dan kelalaian dari pihak sopir. .

⁹¹ Kabul, Wawancara, Kamis 18 Mei 2017.

“Karena pada awal perjanjian kerja tidak disebutkan mengenai tanggung jawab kerusakan kendaraan jadi ketika kendaraan mengalami kerusakan saya meminta kepada bos saya mbak untuk memperbaiki kendaraannya baik rusak karena kelalaian saya maupun rusak bukan dari kelalaian saya, kerusakan yang biasanya terjadi misalnya ban bocor ditengah perjalanan. Setelah mengirimkan barang saya lupa mengecek ban pickup yang saya bawa mbak kemudian saya mencari muatan atau bisa disebut ceperan. Ternyata ban saya di tengah perjalanan pulang bocor saat saya gunakan untuk mencari ceperan”⁹²

Adapun hasil wawancara dari bapak Garis selaku sopir pickup sebagai berikut:

“Saat perjanjian kerja kemarin tidak disebutkan mengenai tanggung jawab kerusakan pickup mbak. Ketika pickup saya gunakan untuk mencari ceperan sepulang mengantarkan barang, ketika terjadi kerusakan bos saya yang bertanggungjawab mbak. Saya perbaiki menggunakan uang saya dulu mbak. Sesampainya dirumah saya meminta ganti kepada bos saya. Tetapi saya tidak bilang kepada bos saya bahwa saya tadi mendapatkan ceperan mbak. Jadi bos saya tidak tahu.”⁹³

Mengenai kerusakan kendaraan ketika masih dalam proses mengantarkan barang kerusakan ditanggung oleh pemilik kendaraan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jianto selaku pemilik kendaraan sebagai berikut:

“Ketika mengalami kerusakan saat masih proses mengantarkan barang yang bertanggungjawab saya mbk. Sopir meminta uang kepada saya untuk memperbaiki kerusakan. Ketika kerusakan terjadi di tengah perjalanan. Awalnya menggunakan uang sopir terlebih dahulu kemudian sesampainya dirumah sopir meminta ganti kepada saya mbak”⁹⁴

⁹² Jidun, Wawancara, Kamis 18 Mei 2017.

⁹³ Garis, Wawancara, Senin 15 Mei 2017.

⁹⁴ Jianto, Wawancara, Senin 15 Mei 2017..

Berdasarkan keterangan diatas dapat dianalisis menggunakan teori *ijārah* yang berbentuk *ijārah al ‘amāl* berupa *ajīr khāṣṣ* tentang tanggung jawab kerusakan, sebagai berikut:

Didalam *ajīr khāṣṣ* (orang sewaan khusus) tak ubahnya seperti wakil di mana ia sebagai orang kepercayaan tentang tugasnya, maka ia tidak berkewajiban menjamin apa-apa yang rusak kecuali dengan sengaja atau secara berlebihan. Jika dengan cara berlebih-lebihan atau dengan unsur kesengajaan ia wajib menggantinya, seperti halnya orang-orang yang diberikan amanat lainnya.⁹⁵ Menurut empat ulama madhab *ajīr khāṣṣ* tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya.⁹⁶ Kelalaian disini dalam arti ketika *ajīr* melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya

Dari pemaparan diatas dapat penulis pahami bahwa tanggung jawab terhadap kerusakan pickup belum sesuai dengan hukum Islam. Karena di dalam *ijārah al ‘amāl* yang berbentuk *ajīr khāṣṣ* ketika terjadi kerusakan barang yang disebabkan dari kelalaian dan kesengajaan pihak *ajīr* maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak *ajīr* bukan dari pemilik kendaraan.

⁹⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 13, terj. Kamaluddin A Marzuki (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 32.

⁹⁶ Huda, Fiqh Muamalah, 87.

Sedangkan di dalam praktik sopir disini ketika terjadi kerusakan yang disebabkan dari kelalaian sopir yang bertanggung jawab tetap pihak pemilik kendaraan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat kemukakan kesimpulan.

1. Menurut Tinjauan Hukum Islam status penghasilan sopir pickup dengan mencari ceperan sepulang mengantarkan barang sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam *ajīr khāṣṣ* yang sudah bekerja kepada majikannya tidak boleh bekerja kepada pihak lain tanpa seizin dari majikannya. Dalam praktiknya sopir pickup tersebut bekerja kepada pihak lain dengan menggunakan kendaraan majikannya untuk mencari ceperan yang hasilnya dimiliki pihak sopir tanpa seizin pemilik kendaraan. Akan tetapi pemilik kendaraan mengetahui hal tersebut dan pemilik kendaraan mengikhlaskan dan membiarkannya.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam terhadap tanggung jawab kerusakan pickup saat digunakan untuk mencari ceperan sepulang mengantarkan barang belum sesuai dengan hukum Islam. Karena di dalam *ijārah al ‘amāl* yang berbentuk *ajīr khāṣṣ* ketika terjadi kerusakan barang yang disebabkan dari kelalaian dan kesengajaan pihak *ajīr* maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak *ajīr* bukan dari pemilik kendaraan. Sedangkan di dalam praktik sopir disini ketika terjadi kerusakan yang

disebabkan dari kelalaian sopir yang bertanggung jawab tetap pihak pemilik kendaraan.

B. Saran.

1. Seharusnya ketika Sopir 73 memanfaatkan peluang sepulang mengantarkan barang dengan mencari ceperan sopir meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan sehingga status uang yang didapatkan dari hasil mencari ceperan tersebut jelas.
2. Mengenai tanggung jawab kerusakan kendaraan seharusnya di dalam perjanjian kerja disebutkan secara jelas ketika terjadi kerusakan siapa yang akan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. Fiqh Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Al Asqalani, Ibn Hajar dan Al Imam Al Hafizh. *Fathul Bāri* Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari buku 13. terj, Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arifin, Ahmad Nurul. dengan karya ilmiah berjudul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Mebel Sandi Karya Kadipaten Babadan Ponorogo”. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.
- Arifin, Bey. Terjemah Sunan Abu Daud Jilid IV. Semarang: Asy Syifa, 1993.
- As-shon’ani. Subulus Salam III, terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, et. al. Taqrid Arsyad dan Abdul-Hasan. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014.
- Aulia, Shofiana Eka. “Tinjauan fiqh *ijārah* terhadap mekanisme Pengupahan Penebang Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi”. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014.
- Brannen, Julia. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Damanhuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Yogyakarta: STAIN PO PRESS, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Fathoni, Abdurrahmat. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly dkk , Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Hasan, Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta:Teras, 2011.
- Lubis, Suhrawadi K. Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Misgito. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo”. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011.
- Nabhani, Taqiyuddin an. Sistem Ekonomi Islam. terj. Redaksi al-Azhar Press. Bogor: Al Azhar Press, 2010.
- Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Transito, 1996.
- Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pelangi, Tim Laskar. Metodologi Fiqh Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- R.I, Kemenag. al-*Qur'an* dan Terjemahnya. Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah jilid 13, terj. Kamaluddin A Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif,1987.
- Sahrani, Sohari. Fiqh Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono.Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sunarto dkk., Ahmad. Terjemah Shahih Bukhari juz III. Semarang: Asy Syifa,1993.

Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia,2001.

